

 <p><b>PPID BIJAK</b>  <b>SMA NEGERI 1 DUMAI</b>          Jalan. Soekarno Hatta Bukit Jin Kota Dumai          E-mail: <a href="mailto:sman1dumai@gmail.com">sman1dumai@gmail.com</a>          Wbsite : <a href="http://www.ppid.sman1dumai.com">http://www.ppid.sman1dumai.com</a></p>	<p>Nomor SOP : 02/ PPID/ SMAN1 Dmi/2023          Tgl Pembuatan : 10 Juli 2023</p> <p>Tgl Revisi : 3 Januari 2024          Tgl Efektif : Kepala Sekolah          Disahkan oleh :</p> <p>Nama SOP : <b>UJI KONSEKUENSI</b></p>
Dasar Hukum:	Klasifikasi Pelaksana:
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Perki NO. 1 Tahun 2017 Tenang Pengklasifikasian Informasi Publik</li> <li>3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal Sarjana</li> <li>2. Menguasai Tata Pembukuan</li> <li>3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima</li> <li>4. Memiliki Tata Krama</li> </ul>
Keterkaitan:	Peralatan atau Perlengkapan
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat yang membutuhkan Informasi Publik dari sekolah</li> </ul>	- Formulir Isian
Ruang Lingkup	
Meliputi semua Informasi Publik dibawah wewenang SMAN 1 Dumai dengan jenis informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang tersedia secara berkala, tidak untuk informasi dikecualikan atau dengan kriteria tertentu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dicatat pada buku rekap Informasi</li> </ul>

## SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SEBELUM PERMOHONAN INFORMASI

No	Kegiatan	PPID Utama	PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Kelongkapan	Waktu	Pendukung		Keterangan
								Pelaksana	Output	
1	PPID berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengetahui informasi tertentu untuk melakukahn Pengklasifikasiin Informasi Publik							Daftar Informasi yang dikecualikan dari PPID Pembantu SKPD dan BUMD	Setiap saat	Rekapitulasi klasifikasi informasi yang dikecualikan dari PPID Pembantu SKPD dan BUMD
2	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, ketututan dan kepentingan umum							Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2017	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3	Membuat pertimbangan tertulis secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan							Informasi / dokumen yang telah dinyatakan dikecualikan dan disusun berita acara pengujian konsekuensi	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak uji konsekuensi dilaksanakan	Berita acara pengujian konsekuensi
4	Hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Pimpinan Badan Publik untuk mendapatkan persetujuan							Konsep Keputusan Atasan PPID Utama beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara	Maksimal disahkan setelah 1 bulan pelaksanaan Uji Konsekuensi	Penetapan Keputusan Atasan PPID Utama beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara yang telah ditandatangani dan disahkan

Sekolah SMAN 1 DUMAI



## SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SAAT ADA PERMOHONAN INFORMASI

No	Kegiatan	Pelaksana				Ketengangan		
		PPID Utama Dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon			
1	Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.					Berkas permohonan informasi / dokumen dari pemohon informasi telah diisi lengkap dan	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepututan dan kepentingan umum	 				Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3	Menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud, jika status informasi / dokumen oleh tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.					Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi ter registrasi	Informasi / dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah
4	Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia.					Informasi atau Dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi / dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemohon informasi atau surat penolakan selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi

